BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan atau pernikahan yang terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral antara suami-istri. Pandangan masyarakat tentang keluarga bahwa keluarga merupakan lembaga kehormatan bagi seseorang karena telah memiliki pasangan yang sah dan hidup wajar sebagaimana umumnya dilakukan oleh masyarakat, kendatipun sesungguhnya hidup bersama anatara suami-istri dalam sakramen perkawinan merupakan pilihan bukan kewajiban berlaku umum untuk semua individu.

Keluarga dalam konteks masyarakat Timur, dipandang sebagai lambang kemandirian, karena awalnya seseorang masih memiliki ketergantungan hidupnya pada orang tua maupun keluarga besarnya. Maka perkawinan sebagai pintu masuknya keluarga baru menjadi awal mulainya tanggung jawab baru dalam babak kehidupan baru. Disinilah seseorang menjadi berubah satus, dari bujang menjadi berpasangan, menjadi suami, istri, ayah dan ibu dari anak-anaknya dan seterusnya. Dalam menjalankan hidup berkeluarga tidak selamnya harmonis dan sejahtera, sebab ada persoalan-persoalan yang sering terjadi. Salah satu permasalahan rumah tangga dalam masyarakat adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan kekerasan psikologis, atau perampasan hak yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri dan/atau anaknya serta penelantara anggota keluarga menjadi permasalahan yang solah-olah tidak ada akhirnya.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan yang sering terjadi dalam rumah tangga yang tidak dapat dipungkiri. Hal ini dibuktikan penulis melalui hasil sinode II Keuskupan Maumere yang menghasilkan tujuh masalah pokok dan salah satunya adalah KDRT, serta penelitian penulis yang berlokasi di wilayah Paroki Katedral St. Yosef Maumere. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Paroki Katedral St. Yosef Maumere ada beberapa faktor penyebab terjadinya KDRT. Faktor-faktor yang ditemukan oleh penulis ialah masih adanya praktik budaya patriarki, penyelewengan dan masalah ekonomi. Dari beberapa faktor inilah yang menyebabkan terjadinya KDRT di wilayah Paroki Katedral St. Yosef Maumere. Korban KDRT sering dialami oleh perempuan dan anak-anak berupa kekerasan fisik yakni memukul, menendang, menampar bahkan menggunakan alat-alat tajam dan lain-lain. Selain itu korban juga mengalami kekerasan verbal seperti kata-kata makian dan juga pelantaran anggota keluarga. Tidak hanya itu ada juga dampak yang dirasakan langsung oleh korban akibat KDRT yakni dalam bentuk fisik dan psikis. Secara fisik korban mengalami luka-luka di sekujur tubuh, bengkak, memar dan sebagainya. Secara psikis korban mengalami rasa takut yang berlebihan, malu, histeris, gila, agresif, mimpi buruk, malu keluar rumah dan semakin menutup diri dari orang lain.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi perlakuan kekerasan maupun penelantaran anggota rumah tangga masih saja terjadi. Fenomena inilah membuat penulis menilai bahwa kekerasan dalam rumah tangga antara suami dan istri serta anak-anak yang terjadi di wilayah Paroki Katedral St. Yosef Maumere dapat diatasi dengan serius. Hal yang perlu dilakukan adalah menghilakan pandangan-pandangan yang masih keliru dalam kalangan masyarakat tentang kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Selain dari itu semua anggota keluarga perlu menyadari bahwa persekutuan keluarga yang telah mereka bangun adalah persekutuan yang kudus. Oleh karena itu, sebagai solusi untuk mengatasi persoalan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut, penulis ingin mentransformasikan kembali nilai-nilai kihidupan keluarga yakni nilai cinta

kasih, nilai tanggung jawab dan nilai kesetiaan. Selain itu penulis juga menginginkan setiap keluarga yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut untuk mencontohi keluarga-keluarga yang selalu menghayati nilai kehidupan keluarga..

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi antara suami-istri di Paroki Katedral St. Yosef Maumere menggambarkan bahwa suami-istri telah kehilangan nilai cinta kasih di antara keduanya. Suami-istri perlu menyadari bahwa cinta kasih pada hakekatnya adalah mendorong setiap individu untuk melihat yang lain sebagai individu yang unik. Cinta kasih Kristus sebagai dasar hidup suami-istri yang mesti diteladani dalam kehidupan rumah tangga adalah saling mencintai dan mengasih. Penulis menegaskan agar suami mencintai dan mengasihi istrinya sebagai partner hidup, demikian juga istri harus tunduk dan menghormati suaminya. Cinta kasih suami kepada istri hendaknya juga diwujudkan pada anak-anak dan seluruh anggota kelurga yang lain.

Selain nilai cinta kasih antara suami-istri, nilai yang berikut ialah nilai tanggung jawab. Suami istri dipanggil untuk bertanggung jawab dalam memenuhi tugas dan kewajiban mereka masing-masing. Suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain dari pada itu suami juga bertanggung jawab untuk melindungi istri dan anak-anak serta semua anggota keluarga. Sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga berperan sebagai pelengkap dan pengatur dalam rumah tangga. Tidak hanya itu istri juga berperan penting dalam mengasu dan mengurus anak-anak. Walaupun keduanya memiliki tanggung jawabnya masing-masing, tetapi keduanya tetap saling mendukung satu sama lain sebab mereka bukan lagi dua melainkan satu.

Suami-istri yang telah melewati nilai cinta kasih dan nilai tanggung jawab maka, keduanya dihantar pada nilai kesetian. Kesetian adalah bagian yang paling tulus dari cinta, sebab cinta sejati membawanya pada pengorbanan yang menjadi bukti dari kesetian. Seperti yang dijelaskan penulis di atas, kesetian antara suami-istri tidak hanya hidup untuk diri sendiri karena yang setia biasanya memiliki komitmen bersedia menderita untuk orang yang dicintainya. Kesetian suami-istri dapat

diteladani melalu Kristus yang dengan setian-Nya kepada Bapa-Nya sampai mengorbankan nyawa-Nya untuk umat manusia. Dengan demikian suami-istripun tetap setia satu dengan yang lain sampai maut memisahkan kedunya. Oleh karena itu semua anggota keluarga yang mengimani Kristus, dituntut untuk hidup dalam kerukunan dan cinta kasih serta menjauhi segalah perselisihan yang terjadi dalam keluarga.

4.2. Usul/Saran

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga masih saja terjadi sampai dengan saat ini, dimana sering dilakukan oleh seorang dalam rumah tangga baik oleh suami-istri maupun oleh anak-anak. Tindakan tersebut akan membawa dampak buruk baik secara fisik maupun psikis, selain itu tindakan kekerasan juga dapat merusak sakramen perkawinan yang mereka bangun. Berhadapan dengan fenomena-fenomena ini penulis begitu prihatin sehingga memberi beberapa saran untuk pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam menangani kekerasan yang terjadi di dalam kehidupan berumah tangga.

1. Bagi Komisi Pastoral Kelurga (Paskel) Paroki Katedral St. Yosef Maumere

Para paskel di paroki katedral St. Yosef Maumere diharapkan untuk serius dalam menghadapi masalah-masalah seputar kehidupan berkeluarga dan menjalankan rencana kegiatan pendampingan pastoran. Penulis berharap tim paskel paroki katedral St. Yosef Maumere untuk serius juga dalam persoalan perkawinan seperti membina para pasangan yang hendak mempersiapakan diri untuk menikah dan yang sudah menikah agar pasangan selalu hidup dalam kesejahteran yang harmonis. Penulis juga berharap agar tim paskel siap sedia dalam menghadapai kasus-kasus yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga secara khusus kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu tim paskel paroki katedral St. Yosef Maumere senantiasa selalu mewujudkan Sinode II Keuskupan Maumere dalam mengatasi persoalan KDRT. Dengan demikian pendampingan pastoral atau komisi pastoral kelurga (paskel) yang baik akan menolong kelurga-kelurga yang ada di wilayah paroki katedral dalam mengatasi

krisis yang mereka hadapi serta mengurangi persoalan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah adalah sebuah lembaga yang mempunya payung hukum dalam melindungi setiap masyarakatnya. Banyak persoalan hidup sosial setiap hari selalu dikaitkan dengan lembaga pemerinta, dan salah satunya adalah tindakan KDRT. Pemerintah telah mengelurkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang "Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga" guna menjadi dasar implementasi penyelesaian tingkat pertama pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di lingkungan sekitar sehingga dapat memberikan perlindungan dan rasa aman kepada istri-istriaa yang merupakan mayoritas sasaran korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun KDRT masih saja sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, penulis ingin agar pemerintah lebih tegas lagi dalam menangani khasus KDRT ini seperti perumusan kembali kebijakan, komunikasi terbuka dengan para korban, mencari informasi, edukasi, sosialisasi serta advokasi. Dengan demikian penulis yakin khasus KDRT dapat terealisasikan dengan baik.

2. Bagi Tokoh Masyarakat pada Umumnya

Masyarakat pada umumnya perlu adanya kesadaran dalam diri masing-masing dalam menyikapi korban kekerasan dalam rumah tangga agar tidak menyalahkan atau menghakimi korban, melainkan menciptakan ruang aman untuk korban dapat bercerita atau mengadu segala kekerasan yang dialaminya sehinga meminimalisir terjadinya kelambatan penanganan yang seharusnya diberikan pada saat masa-masa kerisis korban dalam mengalami kekerasan. Selain dari pada itu pandangan masyarakat yang keliru tentang otoritas laki-laki sebagai kelas satu dan perempuan sebagai kelas dua harus hilangkan agar tidak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

3. Bagi Suami-Istri

Sumai dan istri perlu menyadari akan pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan berumah tangga yakni nilai cinta kasih, niali tanggung jawab dan nilai kesetian. Dengan menghayati nilai-nilai ini suami dan istri dapat hidup dalam suatu keluarga yang penuh dengan keharmonisan dan kesejahtraan. Namun, jika nilai-nilai ini tidak dihayati oleh suami dan istri maka kekerasan dalam setiap rumah tanggapun akan terjadi. Selain dari pada itu, para suami harus menyadari bahwa istri yang dipilihnya adalah seorang wanita yang begitu mulia dari antara wanita-wanita yang dipersatukan Tuhan kepadanya. Oleh karena itu setiap suami harus mengasihi istrinya seperti Tuhan mengasihi umat-Nya. Di sisi lain, istripun diminta untuk mengasihi dan menyayangi suminya karena suami yang dimilikinya adalah tulang rusuk yang diberikan untuk melengkapi rusunya agar menjadi sempurna. Serta kasih sayang yang ditunjukan oleh suami-istri ini ditunjukan pula pada anak-anak mereka dan suami-istri pun perlu menyadari akan pentingnya kehadiran anak-anak.

4. Bagi Anggota Keluarga Yang Lain

Anggota-anggota keluarga seperti om, tanta, saudara/i serta yang lain-lain diharapkan agar berperan penting dalam menentukan setiap perjalanan hidup bagi anak-anak mereka secara khusus dalam mencari pasangan hidup. Selain dari pada itu mereka juga terus mendidik, membimbing, menahasiati anak-anak mereka dalam hidup berumah tangga, agar kehidupan mereka senantiasa selalu sejahtera. Dan para anggota keluarga yang lain yakni om, tanta harus menjadi teladan yang baik dalam hidup berumah tangga bagi anak-anak mereka.

5. Bagi Anak-Anak

Para anak-anak pun diminta agar senantiasa taat kepada orang tua mereka masing-masing. Sebab kehadiran mereka membawa sukacita dan kebahagian dalam keluarga, serta mereka adalah buah anugerah dari Allah kepada setiap orang tua. Di sisi lain anak-anak juga senantiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik buat

orang tua mereka secara khusus keberasilan prestasi, membantu mengerjakan pekerjaan di rumah dan kegiatan yang lain agar dapat membahagiakan orang tua serta mengharumkan nama keluarga mereka.

6. Kaum Muda

Kaum muda baik laki-laki maupun perempuan sebelum memutuskan untuk hidup bersama dalam ikatan sakramen perkawinan, perlu menyusun rencana kehidupan berkeluarga sehingga kelak bisa menjadi suami-istri yang hebat, yang dapat memenuhi kebutuhan, jasmani, rohani, dan sosial anggota keluarganya. Selain dari pada itu laki-laki dan perempuan harus memiliki kematangan dalam usia, di mana laki-laki harus berumur minimal 25 tahun dan Perempuan 21 tahun. Jika keduanya masih memiliki umur dibawa setadar yang telah ditentukan, maka banyak sekali terjadi resiko-resiko mulai dari gangguan psikologis seperti ketidak siapan anak muda saat menjadi orang tua. Resiko yang berikut berupa tekanan ekonomi di mana anak mudah yang belum siap menafkahi keluarganya, resiko-resiko inilah yang bisa menyababkan tidakan kekerasan dalam rumah tangga apabila sudah hidup berkeluarga. Kaum muda juga perlu mengikuti kursus sakramen perkawinan yakni pra dan pasca nikah agar mereka terus menghayatai dan mencintai sakramen perkawinan mereka disaat mereka sudah menikah.

DAFTAR PUSTAKA

I. DOKUMEN DAN KAMUS

- Bagus, Lorens. Kamus Filsafat. Jakarta: Penerbit Gramedia, 1996.
- Dagun, Save M. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan. Cet. Ke-7*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 2013.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Konsili Vatikan II, *Dokumen Konsili Vatikan II*, penerj. R. Hardawiryana SJ, cetakan XII. Jakarta: Obor, 2013.
- Moeliono, Anton M. dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Paus Fransiskus, *Dokumen Gerejawi, Amoris Laetitia: Sukacita Kasih.* Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2018.
- Pren, K., J. Adisubrata dan W. J. S Porwadarminta. *Kamus Latin-Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 1969.
- Sugono, Dendy dkk. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Undang-Undang Repoblik Indonesia. *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, No. 23 Pasal 1. Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan, 2004.
- Yohanes Paulus II, *Familiaris Consortio (Keluarga)*, penerj. R. Hardawiryana, cet. Ke-2. Jakarta: Departemen Dokumentasi Dan Penerangan KWI, 2004.
-, Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici) Edisi Resmi Bahasa, penerj. V. Kartosiswoyo, dkk Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2006.

II. **BUKU-BUKU**

- Bergant, Dianne dan Robert. J. Karris, ed. *Tafsiran Alkitab Perjanjian Lama* Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Clifford, Anne M. *Memperkenalkan Teologi Feminis*, penerj. Yosef M Florisan. Maumere: Ledalero, 2002.
- Djohantini, Dra. Hj. Noordjannah dkk. *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon Muhammadiyah)*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.
- Erikson, Erik H. *Jati Diri Kebudayaan dan Sejarah*, penerj. Agus Cremers. Maumere: LPBAJ, 2002.
- Field, David. *Kepribadian Keluarga Kenalilah Keluarga Anda dan Jadilah Diri Anda Sendiri*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Fromm, Erich. *The Art of Loving (Memaknai Hakikat Cinta)*, terj. Andri Kristiawan. Jakarta: Gramedia, 2005.
- Häring, Bernard. *Cinta Dalam Perkawinan*, penerj. Eduard Jebarus. Ende: Nusa Indah, 1981.
- Hariyadi, Mathias. Membangun Hubungan Antarpribadi: Berdasarkan Prinsip Partisipasi dan Cinta Menurut Gabriel Marcel. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Hasulie, Hubert Thomas dan Yanuarius Hilarius Role, ed. *Keuskupan Maumere: Beriman, Sejahtera, Solider dan Membebaskan Dalam Terang Sabda Allah.* Maumere: Pusat Pastoral Keuskupan Maumere, 2023.
- Hayati, Elli Nur. *Panduan Untuk Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan*. Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000.
- Hutagalung, Daniel dan A Patra M. Zen, ed. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Umum Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum.* Jakarta: YLBHI, 2006.
- Ihromi, T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Konigsmann, Josef. *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik*. Ende: Nusa Indah, 1987.
- Lina, Paskalis. Sakramentalitas Perkawinan dan Penegasan Atas Humanae Vitae. Maumere: Ledalero, 2018.

- Nzacahayo, Paul. "Merebaknya Kekerasan dan Mengatasinya: Peranan Agama Kasus Rwanda" dalam Guido Tisera (Ed.), *Mengelola Konflik Mengupayakan Perdamaian*. Maumere: LPBAJ, 2002.
- Peschke, Karl-Heinz. *Etika Kristiani (Kewajiban Moral Dalam Hidup Pribadi)*, penerj. Alex Armanjaya, Yosef M. Florisan dan G. Kirchberger, cet. Ke-3. Maumere: Ledalero, 2003.
- Poerwandari, E. Kristi. *Mengungkapkan Selubung Kekerasan Telaah Filsafat Manusia*. Bandung: Kepustakaan Eja Insani Yayasan Eja Insani, 2004.
- Pratono, Naning. *HERStory: Sejarah Perjalanan Payudara* (Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Raho, Bernadus. Berziarah Lintas Zaman: Suatu Tinjau Sosiologi. Ende: Nusa Indah, 2003.
- Ramadani, Desi. *Lihatlah Tubuhku: Membebaskan Seks Bersama Yohanes Paulus II.* Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Satiadarma, Monty P. *Menyikapi Perselingkuhan*. Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2001.
- Sihotang, Kasdin. *Filsafat Manusia Upaya Membangkitkan Humanisme*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Supangkat, Budiawati. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Ekonomi, dalam M. Munadar Sulaeman dan Siti Homzah. (ed), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kekerasan*. Bandung: Penerbit PT. Refika Aditama, 2019.
- Vacek, Edward Collins. Love, Human and Divine: The Heart of Christian Ethics. Washington, D.C: Georgetown University Press, 1994.
- Windhu, Marsana. *Kekuasaan Dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.

III. JURNAL

- Alimi, Rosman dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan" file:///C:/Users/Asus/Downloads/33434-114782-1- SM.pdf, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2:1, di akses pada 30 Mei 2024.
- Aman, Luis. "Perempuan Sayang Perempuan Malang: Adat Belis Di NTT dan Tantangan Bagi Emansipasi Perempuan" *Akademika* Vol. VI. No 2, 2009.
- Nisa, Haitun "Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas" file:///C:/Users/Asus/Downloads/4536-9521-1-SM Jurnal, di akses pada 29 Oktober 2024.
- Odel, Rian "Mengendus Kebenaran, Meraih Kebijaksanaan", *Jurnal Ledalero*, 15:1 Ledalero, Agustus-Desember 2019.
- Roewiastoeti, Maria R. "Kekerasan Terhadap Perempuan dan Tatanan Patriarki". *Info Gender*, Jakarta: Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan KWI, April-Juni 2009.

IV. MANUSKRIP DAN MAJALAH

- Klau, Engelbertus Frederik Ariesto. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Proses Anulasi Perkawinan", Tesis, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2020.
- Lengga, Gregorius Adi. "Gereja dan Perselingkuhan: Menyelisik Upaya Gereja Dalam Mengatasi dan Menyikapi Terjadinya Perselingkuhan Dalam Hidup Perkawinan Katolik", Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2010.
- Opini. "Ayah Lecehkan Anak Tirinya", *Pos Kupang*, 30 September 2023.
- Profil Paroki Katedral St. Yosef Maumere. Maumere: Pastoral Paroki Katedral St. Yosef Maumere.
- Tri S, Imelda. "Sosok Murah Hati", Madjalah Hidup, 49:11, Desember 2023.

V. WAWANCARA

- Ananda (bukan nama asli, karena mereka tidak ingin nama mereka diketahui orang lain). Umat stasi St. Maria Perumnas, wawancara lisan pada 4 Mei 2024, di Litbang.
- Andrianus. Umat stasi St. Maria Perumnas, wawancara lisan pada 3 Mei 2024, di Litbang.
- Asis. Sekertaris Paroki Katedral St. Yosef Maumere, wawancara lisan pada 24 April 2024, di pastoran paroki katedral St. Yosef Maumere.
- Belang, Paul Papa. Ketua stasi St. Yosef, wawancara lisan pada 2 Mei 2024, di pastoran paroki katedral St. Yosef Maumere.
- Boy, Willy. Pastor rekan Paroki Katedral St. Yosef Maumere, wawancara lisan pada 4 April 2024, di pastoran paroki katedral St. Yosef Maumere.
- Dasilva, Maria Titin. Umat stasi St. Yosef Maumere, wawancara lisan pada 4 Mei 2024, di Kabor.
- Dasilva, Tuti. Umat stasi St. Maria Perumnas, wawancara lisan pada 5 Mei 2024 di Perumnas.
- Dominggus, Romanus. Umat stasi St. Maria Perumnas, wawancara lisan pada 1 Mei 2024, di Litbang.
- Fernandes, Hermin. Ketua Lingkungan St. Stefanus, wawancara lisan pada 1 Mei 2024, di belakang Matilda.
- Hege, Piter Liman. Umat stasi St. Maria Perumnas, wawancara lisan pada 4 Mei 2024 di Litbang.
- Heribertus, Yosman. Umat stasi St. Maria Perumna, wawancara lisan pada 4 Mei 2024 di Litbang.
- Ima (bukan nama asli, karena mereka tidak ingin nama mereka diketahui orang lain). Umat stasi St. Fransiskus Xaverius Wairumbia, wawancara lisan pada 29 Desember 2023 di Kilo 2.
- Kristan. Umat stasi St. Maria Perumnas, wawancara lisan pada 2 Mei 2024, di Litbang.
- Mia (bukan nama asli, karena mereka tidak ingin nama mereka diketahui orang lain). Umat stasi St. Yosef Mumere, wawancara lisan pada 5 januari 2024 di lingkungan Tuangmuut.

- Mirna (bukan nama asli, karena mereka tidak ingin nama mereka diketahui orang lain). Umat stasi St. Fransiskus Xaverius Wairumbia, wawancara lisan pada 14 September 2023, di Lorong Ayam.
- Muga, Apolonaris. Ketua KBG Keluarga Kudus, wawancara lisan pada 2 Mei 2024, di Perumnas.
- Ndopo, Yohanes Satu. Pastor Paroki Katedral St. Yosef Maumere, wawancara lisan pada 6 April 2024, di pastoran paroki katedral St. Yosef Maumere.
- Neri, Suriyanti. Ketua KBG Ina Ola Meteng Ber, wawancara lisan pada 4 Mei 2024, di Lingkungan St. Mikael.
- Newar, Marko dan Vivin Fernandes. Umat stasi St. Mari Perumnas, wawancara lisan pada tanggal 4 Mei 2024, di Perumnas.
- Paka, Brunosius. Umat stasi St. Maria Perumnas, wawancara lisan pada 4 Mei 2024, di Wariklau.
- Parera, Agnes. Ketua KBG Bunga Nirmala, wawancara lisan pada 2 Mei 2024 di Kotauneng.
- Parera, Claudia Tin. Ketua KBG Ratu Pencinta Damai, wawancara lisan pada 5 Mei 2024, di Kabor.
- Parera, Dr. Merci. Umat stasi St. Maria Perumnas, wawancara lisan pada 1 Mei 2024, di Litbang.
- Parera, Gerelfus Cornelius. Ketua KBG Maria Penolong Abadi, wawancara lisan pada 3 Mei 2024, di Wariklau.
- Parera, Santi. Umat stasi St. Maria Perumnas, wawancara lisan pada 4 Mei 2024, di Perumnas.
- Parera, Vera. Ketua KBG Bunda Pencipta, wawancara lisan pada 5 Mei 2024, di Kabor.
- Raimundus. Umat stasi St. Maria Perumnas, Wawancara lisan pada 4 Mei 2024, di Perumnas.
- Reni (bukan nama asli, karena mereka tidak ingin nama mereka diketahui orang lain). Umat stasi St. Yosef Maumere, wawancara lisan pada 10 September 2023, di Tuangmuut.
- Rera, Yosep Ansar. Ketua paskel paroki katedral St. Yosef Maumere, wawancara lisan pada 1 Mei 2024, di pastoran paroki katedral St. Yosef Maumere.

- Riberu, Tin. Umat stasi St. Yosef Maumere, wawancara lisan pada 4 Mei 2024, di Kabor.
- Ritan, Kristofel Martin Kremi. Pastor rekan Paroki Katedral St. Yosef Maumere, wawancara lisan pada 4 April 2024, di pastoran paroki katedral St. Yosef Maumere.
- Sikka, Paulina. Ketua KBG Bunda Tersuci, wawancara lisan pada 4 Mei 2024, di Kabor.
- Skotsi, Sintia. Umat stasi St. Yosef Maumere, wawancara lisan pada 5 Mei 2024, di lingkungan St. Petrus pembangun.
- Susi (bukan nama asli, karena mereka tidak ingin nama mereka diketahui orang lain). Ketua KBG Regina Pacis, wawancara lisan pada 4 Mei 2024, di Perumnas. Titir, Risna. Umat stasi St. Yosef Maumere, wawancara lisan pada 4 Mei 2024, di Kabor.
- Wae, Marta. Umat stasi St. Yosef Maumere, wawancara lisan pada 5 Mei 2024, di lingkunagan St. Gabriel Pasar.
- Wangge, Yuven. Ketua Stasi St. Maria Perumnas, wawancara lisan pada 11 November 2023, di Perumnas.
- Wisang, Mundus suami dari mama Agnes. Umat stasi St. Yosef Maumere, wawancara lisan pada 4 Mei 2024 di Kotauneng.
- Woda, Yasinto A. M. Ketua KBG Maria Bunda Penebus, wawancara lisan pada 4 Mei 2024, di Litbang.
- Woga, Riki. Umat stasi St. Maria Perumnas, wawancara lisan pada 24 Desember 2023, di Perumnas.
- Woga, Tresia. Umat stasi St. Yosef Maumere, wawancara lisan pada 2 Mei 2024, di Kabor.
- Wuwur, Maria Peni. Umat stasi St. Maria Perumnas, wawancara lisan pada 2 Mei 2024, di Perumnas.
- Yeni (bukan nama asli, karena mereka tidak ingin nama mereka diketahui orang lain). Umat stasi St. Yosef Maumere, wawancara lisan pada 7 September 2023, di Kota Uneng.
- Yordan, Yohanes. Umat stasi St. Yosef Maumere, wawancara lisan pada 5 Mei 2024, di Kabor.

Lampiran Pertanyaan Wawancara

- 1. Apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban (suami, istri dan anak-anak?
- 2. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami anda (istri dan anak-anak) adalah kekerasan fisik, kekrasan ekonomi dan penelantara anggota keluarga. Berikan contoh tindakan yang anda alami dari tindakan kekerasan tersebut?
- 3. Dari bentuk-bentuk kekerasan tersebut apa saja faktor penyebab terjadinya KDRT?
- 4. Apakah yang dialami oleh anda akibat dari KDRT?
- 5. Apakah ada akibat serius yang dialami anda dari tidakan KDRT tersebut?
- 6. Apakah menurut anda kekerasan yang anda rasakan dapat merusak nilai-nilai kehidupan keluagra yakni cinta kasih, tanggung jawab dan kesetiaan?
- 7. Apakah ada cinta kasih antara suami dan istri serta anak-anak yang dialami dalam keluarga ini? Berikan juga contohnya?
- 8. Apakah ada nilai pengorbanan suami-istri dalam kehidupan berumah tangga? Berikan pulah contohnya?
- 9. Apakah sumi dan istri dipanggil untuk bekerja sama membangun keluarga yang sejahtera? Kalau ada berikan juga contohnya?
- 10. Apakah dalam kehidupan berumah tangga, kejujuran suami dan istri selalu ditunjukan, sertakan juga contonya?
- 11. Apakah suami dan istri saling menerima kekurang dan kelebihan yang dimiliki masing-masing pribadi? Contohnya?
- 12. Apakah dalam kehidupan berumah tangga kesabaran suami dan istri masih terus ditunjukan? Sertakan juga contohnya?
- 13. Untuk menghidari atau mengurangi tindakan KDRT di wilayah paroki katedral atau dalam kehidupan keluarga, suami dan istri bisa membangun kembali nilainilai dalam kehidupan kelugra? Jika bisa maka:
 - a. Apakah dalam kehidupan berumah tangga ada kepedulian dan perhatian antara suami dan istri serta anak-anak?

- b. Apakah suami dan istri bisa saling memberi dukungan dan dorongan untuk mencapai tujuan dan impian hidup bersama?
- c. Apakah suami dan istri bisa bekerja sama dan solidaritas saat menghadapi tantangan bersama?
- 14. Apakah penting kehadiran anak-anak dalam keluarga?
- 15. Bagaimana perasan suami-istri ketika kehadiran anak dalam keluarga?
- 16. Apakah pekerjaan yang dilakukan anak-anak dalam kelurga dapat membawa suka cita dan kebahagaian, seperti: mengerjakan pekerjaan di rumah, makan bersama, perstasi yang diperoleh?
- 17. Pentingkah pendampingan suami-istri tentang tujuan hidup bersama?
- 18. Apakah pendampingan pra dan pasca nikah sangat membantu kehidupan berumah tangga baik istri maupun suami?